



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sragen, 20 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : hafizhchika@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 26 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KELURAHAN BINONGKO, TELUK MUTIARA, KAB. ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : said.ali260288@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 4 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2010, tertanggal 23 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan semula keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hingga tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hingga tanggal 24 November tahun 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2010;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki laki, lahir tanggal 13 Oktober 2016;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia namun sejak awal bulan Maret tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat masi tetap mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi online;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat ketika mabuk sering mengancam untuk menceraikan Penggugat;
- c. Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022, dimana Penggugat saat itu sedang memikirkan uang sejumlah Rp.20.000.000 milik Penggugat yang hilang, Penggugat juga mengetahui kalau Tergugat sering transfer uang melalui aplikasi Brimo. Maka Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat membantahnya sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi bersama kedua anak meninggalkan Tergugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat dan anak-anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama namun masih berkomunikasi tapi hanya untuk keperluan anak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan 11 (sebelas) hari;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator FIKRI HANIF, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Januari 2023, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Tergugat, kemudian atas penjelasan tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi berdasarkan Surat Persetujuan Tergugat tertanggal 18 Januari 2023, dengan domisili elektronik email: said.ali260288@gmail.com;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui aplikasi ecourt pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2010 sebagaimana posita angkat 1;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah orangtua Tergugat sampai tahun 2017, kemudian pindah ke rumah kos dan pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat sampai dengan tanggal 24 November 2022;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak Maret 2010 disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman berakohol sampai mabuk dan mulai main judi online sejak November 2021;
- Bahwa benar, ketika mabuk Tergugat pernah mengancam bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar, Tergugat pernah mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membeli rokok, minuman keras dan judi;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 24 November 2022 melalui HP karena Tergugat mengambil uang hasil transaksi pelanggan di toko Komplit Jaya sejumlah Rp.700.000,-
- Bahwa benar, ada uang hilang sejumlah Rp.20.000.000,- di toko Komplit Jaya dan Tergugat juga membantu Penggugat untuk mencari uang tersebut;
- Bahwa benar, setelah bertengkar pada tanggal 24 November 2022, ketika Tergugat pulang ke rumah melihat Penggugat dan anak-anak sudah pergi dan tinggal di toko Komplit Jaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat dahulu pernah didamaikan oleh keluarga namun untuk pertengkaran terakhir ini belum di damaikan lagi;
- Bahwa Tergugat menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-court pada tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar Tergugat mulai main judi online sejak bulan November 2021;
- Bahwa benar Tergugat mengambil uang hasil transaksi di Toko Komplit Jaya sejumlah Rp. 700.000,- pada tanggal 24 November 2022 yang mana pada saat itu ada pelanggan yang belanja di Toko sejumlah Rp. 1.700.000,-

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court pada tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dalil 1,2, dan 3 Replik Penggugat terhadap Jawaban saya;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 06/06/I/2010 Tanggal 23 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT. 008/ RW. 003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah sekitar 12 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah mereka menikah, tinggal bersama-sama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak anak pertama lahir disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui selain Tergugat sering mabuk, saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat suka main judi online sekitar 1 tahun yang lalu dan suka mengambil uang di toko tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bekerja di toko milik kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sekitar bulan November 2022 yang disebabkan Tergugat mengambil uang di toko tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah dan tinggal di toko;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT. 008/ RW. 003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah mereka menikah, tinggal bersama-sama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak satu tahun yang lalu disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi juga mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sekitar bulan November 2022 yang disebabkan Tergugat mengambil uang di toko milik kakak kandung Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah dan tinggal di toko;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bekerja di toko milik kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dalam persidangan namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Begitu pula Tergugat telah mengajukan jawaban yang tetap pada dalil jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangganya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Fikri Hanif, S.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat masih tetap mengkonsumsi minuman berakohol dan berjudi online serta suka mengancam menceraikan Penggugat. Bahwa Tergugat juga sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan perceraian ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna menambah keyakinan Hakim Tunggal tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mulyadi bin Mento Temen dan SAKSI 2 di persidangan, yang kemudian Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2010;
 2. xxxxxxxxxxxx, Latif, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa pertengkaran keduanya disebabkan Tergugat masih mengonsumsi minuman keras dan berjudi online;
- Bahwa pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat mengambil uang hasil transaksi dari pelanggan toko pada tanggal 24 November 2022;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat bersama anak-anak pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di toko;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan disebabkan Tergugat tidak bisa mengubah perilaku Tergugat untuk tidak minum-minuman keras dan berjudi online dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 November 2022 karena Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di toko tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat begitu pula Tergugat tidak membantah dan mengikuti apa yang dikehendaki Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni **Mulyadi bin Minto Temen dan Ida Purnama Sari** maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim Tunggal membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh SYAHIRUL ALIM,S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Akbar Ibrahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

SYAHIRUL ALIM,S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb



Panitera Pengganti

Akbar Ibrahim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. PBT	:	Rp 0,00
PNBP PBT		0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Klb